

Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Soritua Agung Tampubolon¹, Ediwarman², Marlina³, Mahmud Mulyadi⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: agungtampubolong202@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui tentang sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif, mekanisme penegakan hukum oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021, dan kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan *restorative justice* di Kejaksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mekanisme penghentian penuntutan dalam Surat Ketetapan Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021 dimulai dari upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan *restorative justice* di Kejaksaan dibagi dalam tiga bagian yang pertama, arti sempit ialah asas kebijaksanaan menuntut serta asas dominus litis yang menjadi dasar kebijakan *restorative justice*, arti luas yaitu fungsi penegak hukum ketika kemanfaatan dan kepastian hukum dilandasi dengan hati Nurani maka keadilan akan terwujud secara paripurna, arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan atau peraturan untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Katakunci: Penghentian Penuntutan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan.

Sitasi: Tampubolon, S. A., Ediwarman, E., Marlina, M., & Mulyadi, M. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 193–202. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.137>

1. Pendahuluan

Penerapan Sistem Peradilan Pidana yang berorientasi kepada pemenjaraan justru menimbulkan masalah baru seperti uraian di atas. Sehingga lahirlah suatu paradigma baru yaitu *restorative justice*. *Restorative justice* (keadilan restoratif) tidak lain ialah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal tersebut didasari karena pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara

juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan masa depan korban itu sendiri (Arief & Ambarsari, 2018).

Mengacu pada KUHAP maka kita menemukan penyebutan atau pembahasan korban hanya sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) kali dan Tersangka sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga kali), hal ini terlihat bahwa KUHAP mengatur bagaimana pelaku kejahatan itu dipidana bukan berfokus kepada bagaimana memulihkan hak-hak korban dan pemulihan korban kepada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Kehadiran *restoratif justice* yang merupakan suatu proses penyelesaian perkara dimana semua pihak ikut dilibatkan dalam perkara tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat bersama-sama untuk mencari penyelesaian perkara tersebut yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat (Herlina, 2004).

Perbaikan sistem hukum pidana juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, dengan mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa yaitu upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk lembaga Kejaksaan yang juga merespons kritik terhadap sistem peradilan pidana dengan mewujudkan paradigma hukum baru yang sebelumnya berorientasi kepada pemenjaraan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan menampung dan menanggapi kritik atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, perkara-perkara yang seharusnya cukup di diselesaikan antara pelaku, korban dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan yang berujung pidana penjara. Kemudian, membuat bangunan kognisi yang menggabungkan oportunitas Jaksa (kebebasan untuk menuntut) dengan pendekatan keadilan restoratif, membuat suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Syarat Penghentian Penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat: Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat daritindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan ini merupakan aturan baru di Kejaksaan sehingga perlu menganalisis apa yang mendasari semangat dan tujuan lahirnya Perja Nomor 15 tahun 2020. Kiranya perlu mengkaji dialektika *restorative justice* setelah lahirnya regulasi baru ini yang

kemudian dapat menjadi paradigma hukum yang didambakan oleh masyarakat (Suwadi, et al., 2023). Sejak diluncurkannya Perja 15 Tahun 2020, per 13 Juli Tahun 2022 sudah 1340 perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* di seluruh Indonesia. Sehingga untuk menyempurnakan penelitian ini, maka perlu kiranya menganalisa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso Nomor: B-912/P.2.13/Eoh/2/11/2021 untuk mengetahui sejauh mana mekanisme yang dilakukan Kejaksaan Negeri Poso serta apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan pedoman penghentian penuntutan sesuai dengan Perja 15 Tahun 2020 serta apakah Perja 15 Tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan ajaran keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso Nomor: B-912/P.2.13/Eoh/2/11/2021 dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan Tersangka Agustina Krisnawati Lewo. Awal dari Tindak pidana penganiayaan terjadi ketika Tersangka Agustina Krisnawati Lewo bersama Korban sedang bermain bola Volly di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso pada tanggal 14 Juli 2021. Tindak pidana penganiayaan berawal dari perselisihan antara Tersangka dan Korban mengenai jumlah poin hingga berujung penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka kepada korban. Bahwa Tersangka masih mempunyai hubungan keluarga dengan Korban.

Kejaksaan Negeri Poso melakukan penghentian penuntutan dalam kedua perkara tersebut dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Perlu kiranya mengkaji mekanisme dialakukannya penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara *a quo*. Penuntut Umum dalam penanganan penghentian penuntutan perlu melalui beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari Upaya Perdamaian, Proses Perdamaian dan Pelaksanaan Perdamaian hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Kejaksaan pada tahun 2021/2022 telah berhasil menghentikan penuntutan perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut diatas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier. Kemudian dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan, yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep untuk menjawab perumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sistem Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice*

Pengaturan *restorative justice* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung yang masing-masing memiliki peraturan tersendiri dalam penanganan perkara melalui *restorative justice*. Kepolisian mengatur *restorative justice* dengan menerbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Khusus lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Surat Edaran Jam Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat Edaran ini dibuat guna optimalisasi pelaksanaan Perja 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat penghentian penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja 15 Tahun 2020 dapat disimpangi melalui Surat Edaran Jam Pidum tersebut dimana perkara terkait harta benda, orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang serta diakibatkan oleh kelalaian dalam penerapannya bersifat kasuistik.

Substansi penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (SK Badilum). Prinsip dasar keadilan restoratif berdasarkan SK Badilum tersebut adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, melakukan pekerjaan sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. terciptanya hukum yang adil dengan tidak berat sebelah serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dapat kita temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah mengatur tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku Penganiayaan baik dalam tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan terhadap orang. Namun, apakah kesemua jenis penganiayaan tersebut memenuhi kriteria jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*?

Memperhatikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dan mempedomani Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat jenis-jenis penganiayaan yang memenuhi kriteria jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* sebagai berikut.

Pertama, penganiayaan biasa. penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang bunyinya ialah: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Berdasarkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) adalah dua tahun delapan bulan atau tidak lebih dari lima tahun sebagaimana disyaratkan oleh Perja nomor 15 Tahun 2020 maka untuk pasal ini dapat dihentikan penuntutannya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kedua, penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP yang mengatur ancaman maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah untuk penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan dan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP. Jenis penganiayaan ini dapat diupayakan *restorative justice* dengan mempedomani Pasal 5 Ayat (1) bahwa untuk tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang yang ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

Ketiga, penganiayaan berencana. Didalam Pasal 353 ayat (1) berbunyi: "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap penganiayaan berencana. Namun, untuk ayat (2) "menjadikan luka berat" dan ayat (3) "menjadikan matinya orang tersebut" tidak dapat diupayakan *restorative justice* karena ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Penganiayaan termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dimana regulasi yang ada tidak memperbolehkan pelaksanaan *restorative justice* bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa apabila ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara telah menunjukkan keseriusan kejahatan tersebut. Keempat, penganiayaan berat. Penganiayaan berat terdapat dalam Pasal 354 KUHP, memiliki ancaman melebihi syarat minimal yang ditentukan oleh perja 15 tahun 2020. Pasal ini terdiri dari ayat (1) "dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam pidana 8 (delapan) tahun penjara dan ayat (2) "menjadikan kematian orangnya, diancam pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun penjara. Sebagaimana Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memang mengatur untuk tindak pidana menghilangkan nyawa orang dengan ancaman boleh dari lima tahun penjara namun perbuatan pidana ini harus diakibatkan oleh kelalaian pelaku sedangkan penganiayaan berat bukanlah termasuk kelalaian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Kelima, penganiayaan berat berencana. Didalam Pasal 355 ayat (1) berbunyi: "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" dan ayat (2) berbunyi: "jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara". Setelah memperhatikan syarat yang tertuang dalam Perja nomor 15 tahun 2020 serta mempedomani Surat Edaran Jampidum tahun 2022 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maka penganiayaan berat berencana tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya *restorative justice* dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang direncanakan lebih dari ancaman lima tahun

penjara dan bukan termasuk dalam kelalaian. Menentukan apakah kasus tersebut dapat dilakukan *restorative justice* atau tidak harus melihat apakah ada unsur kelalaian dalam hal melukai berat atau menyebabkan matinya orang tersebut. Oleh karena salah satu inti delik dari pasal ini ialah penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini tidak termasuk kelalaian dan tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* untuk tindak pidana menyebabkan luka berat atau mati yang diakibatkan oleh kelalaian.

Keenam, penganiayaan terhadap orang/dengan cara tertentu. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga. Penganiayaan terhadap orang bisa saja dilakukan pelaksanaan *restorative justice* namun bersifat kasuistis. Artinya sepanjang ancaman denda atau pidana, nilai barang bukti atau kerugian serta pelaku (*dader*) memenuhi syarat yang telah diuraikan sebelumnya tentang pendekatan *restorative justice* pada setiap pasal penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana dan penganiayaan berat berencana. Penambahan sepertiga dari setiap pasal-pasal tersebut tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan kejaksaan dan surat edaran Jampidum maka untuk penganiayaan terhadap orang/dengan cara tertentu tetap dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

3.2 Mekanisme penegakan hukum oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021

Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama Tersangka Agustina Lewo dilakukan upaya perdamaian pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 dengan dasar surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif antara korban dan Tersangka dikenal dengan kode persuratan RJ-1 bertempat di Kejaksaan Negeri Poso yaitu dengan memanggil para pihak terkait seperti Korban, Keluarga Korban, Tersangka, Penyidik dan tokoh Masyarakat dalam hal ini adalah Kepala Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Pemanggilan Korban, keluarga korban dan tokoh masyarakat dilakukan dengan menerbitkan surat panggilan dengan kode persuratan RJ-2. Penuntut Umum juga mengirimkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dengan nama Tersangka Agustina Krisnawati Lewo kepada Kapolsek Poso Pesisir Selatan dengan kode persuratan RJ-3.

Diterimanya perdamaian oleh korban dan Tersangka maka Jaksa Penuntut Umum menerbitkan laporan perdamaian diterima dengan kode persuratan RJ-5 dan Berita Acara Upaya Perdamaian tercapai dengan kode persuratan RJ-6.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Jaksa pada perkara penganiayaan biasa dengan Tersangka Agustina Krisnawati Lewo telah menerapkan ketentuan Perja 15 Tahun 2020 untuk dilakukan Upaya Perdamaian. Aparat Penegak Hukum didorong untuk tidak selalu bertumpu pada satu kaki melalui pendekatan undang-undang saja, dengan hanya melihat ketentuan bunyi pasal serta terpenuhinya unsur namun juga

harus melakukan pendekatan kasus yang dapat melahirkan ide dan konsep hukum yang relevan (Ramadhani, 2021).

Proses Perdamaian dilakukan dengan menerbitkan surat pemanggilan (kode persuratan RJ-2 Proses) para pihak yaitu Korban, Keluarga Korban, Tersangka dan Tokoh Masyarakat untuk keperluan proses perdamaian sehubungan dengan perkara Tersangka Agustina Krisnawati Lewo dalam bentuk tindak pidana penganiayaan termaktub dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Hasil yang dicapai dari proses perdamaian ini adalah Tersangka, Korban dan keluarga korban serta tokoh masyarakat menyetujui proses perdamaian dan sepakat untuk pelaksanaan perdamaian pada hari Senin, 08 November 2021 pada Kejaksaan Negeri Poso.

Tahap Pelaksanaan Perdamaian adalah tahapan terakhir untuk memastikan para pihak dalam mencapai pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan Perdamaian dalam kasus Tersangka Agustina Krisnawati Lewo dilakukan dengan mengirimkan surat pemanggilan para pihak baik Tersangka, Korban, keluarga korban maupun tokoh masyarakat dengan kode persuratan RJ-2. Tahapan Pelaksanaan dilakukan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 dengan hasil pelaksanaan perdamaian berhasil diterima oleh Korban, Tersangka, Orangtua korban dan Tokoh Masyarakat. Atas tercapainya perdamaian tersebut maka Jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) dan Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-11) serta Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Agustina Krisnawati Lewo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP (RJ-12).

RJ-12 berisi permintaan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Poso kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan perdamaian ini juga melakukan ekspose RJ dengan JAM Pidum. Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengirimkan surat balasan atas Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Agustina Krisnawati Lewo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP oleh Kejaksaan Negeri Poso dengan perintah agar perkara tersebut segera ditindaklanjuti dengan penghentian penuntutan. Pada hari Rabu, 17 November 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Poso menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021.

Berpedoman pada Pasal 140 ayat (2) huruf b dan c serta Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Perja 15 Tahun 2020 maka Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut diberikan kepada Tersangka dan turunannya diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Poso, Kepala Kepolisian Resor Poso, korban, dan arsip kejaksaan.

3.3 Kebijakan Kriminal sebagai Landasan Pemahaman Kebijakan Restorative Justice di Kejaksaan Republik Indonesia

Kebijakan kriminal merupakan batu pijak pembentukan kebijakan dalam suatu lembaga. Menurut pakar hukum Sudarto, kebijakan kriminal atau disebut juga dengan politik kriminal dibagi ke dalam 3 (tiga) pengertian yaitu dalam arti sempit, luas, dan paling luas. Pengertian dalam arti sempit ialah keseluruhan asas-asas dan metode, yang menjadi reaksi atas pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas merupakan fungsi dari penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (Sudarto, 1981).

Penegakan norma-norma ini dapat dimaknai sebagai penanggulangan kejahatan. Pelaksanaan kebijakan kriminal merupakan pemilihan suatu kebijakan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam upaya penanggulangan tersebut. Jika dikaitkan dengan kebijakan *restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia pertama dalam arti sempit ialah bahwa asas-asas yang menjadi dasar kebijakan *restorative justice* Kejaksaan ialah asas kebijaksanaan menuntut. Asas kebijaksanaan menuntut terbagi dua yaitu: Jaksa memiliki wewenang melakukan penuntutan dan Jaksa memiliki wewenang melakukan penghentian penuntutan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional (*institutionalized power*). Kemudian, dalam tradisi doktrin penuntutan dikenal asas dominus litis (pemilik perkara). Menurut E.M. Surachman wewenang penuntutan merupakan monopoli jaksa. Artinya, dalam proses pidana, jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Pengertian dalam arti luas merupakan fungsi dari penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum. Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam bukunya Hukum Berdasarkan Keadilan (sebuah kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif) menguraikan bahwa tercapainya keadilan hukum dengan berlandaskan hati Nurani. Hati Nurani bukanlah tujuan hukum, melainkan instrument katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut. Ketika kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati Nurani telah tercapai secara bersamaan, maka keadilan hukum akan terwujud secara paripurna (Burhanuddin, 2021).

Makna yang dapat diambil dari uraian Jaksa Agung tersebut ialah penegak hukum dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya harus menggunakan hati nuraninya untuk mewujudkan keadilan hukum. Selain mewujudkan keadilan hukum tentunya marwah institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan akan tetap terjaga. Arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif didorong dengan lahirnya undang-undang baru kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal

30C huruf c dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan termasuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Pasal ini telah mendorong Kejaksaan untuk tidak hanya berfokus bagaimana menghukum pelaku kejahatan tapi bagaimana nasib dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Untuk mewujudkan *restorative justice* ini, Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Jam Pidum Nomor: 01/E/EJP/2/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdsarkan Keadilan Restoratif.

Serangkaian kebijakan baik yang diatur dalam peraturan kejaksaan maupun telah dituangkan dalam undang-undang ialah guna mewujudkan keadilan restoratif sebagai paradigma hukum baru untuk menjamin keadilan kepada korban dan pelaku kejahatan bukan semata-mata menjadi suatu pembalasan yang tidak melihat dampak dari kejahatan tersebut.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mekanisme penghentian penuntutan dalam Surat Ketetapan Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021 dimulai dari upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan *restorative justice* di Kejaksaan dibagi dalam tiga bagian yang pertama, arti sempit ialah asas kebijaksanaan menuntut serta asas dominus litis yang menjadi dasar kebijakan *restorative justice*, arti luas yaitu fungsi penegak hukum ketika kemanfaatan dan kepastian hukum dilandasi dengan hati Nurani maka keadilan akan terwujud secara paripurna, arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan atau peraturan untuk mewujudkan keadilan restoratif. Dari hasil penelitian diperoleh saran bahwa diharapkan agar adanya penyamaan persepsi penegakan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif. Aturan *restorative justice* harus dibuat dalam satu payung hukum yang sama guna menghindari kebijakan-kebijakan yang menyimpangi konsep ajaran *restorative justice* serta roh keadilan restoratif harus diperkuat dalam produk undang-undang baik dalam hukum formil maupun hukum materil serta substansi dalam aturan perundang-undangan tersebut mengatur batasan ancaman pidana maksimum dan besaran kerugian akibat tindak pidana agar bersifat kasuistis tergantung jenis dan kategori tindak pidana baik tindak pidana terkait harta benda, terkait tubuh dan nyawa, serta terhadap tindak pidana yang diakibatkan karena kelalaian.

Referensi

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Burhanuddin, S. T. (2021). *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman.
- Herlina, A. (2004). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.

Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum, 15(1), 77–91.*

Sudarto, K. S. H. P. (1981). Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan. *Bandung: Alumni.*

Suwadi, P., Manthovani, R., Rukmono, B. S., Seniwati, S., & Saptanti, N. (2023). Measuring Restorative Justice In Handling Terrorism In Indonesia. *Russian Law Journal, 11(1), 62–68.*
